



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 23 TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 23 TAHUN 2008**

TENTANG

JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI

- Menimbang** : a. bahwa jalan sebagai fasilitas umum yang berfungsi menghubungkan suatu tempat dengan tempat lainnya memiliki nilai yang demikian strategis sehingga dalam pemanfaatannya memerlukan pengaturan yang terarah dan sistematis sehingga dapat bertahan melakukan fungsinya dalam jangka waktu yang panjang demi kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Pemeliharaan Jalan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, tentang Lalu lintas dan angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 436);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 30 Tahun 2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 73);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

dan

BUPATI SERDANG BEDAGAI

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JALAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Jalan adalah Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan perlengkapan dan perlengkapannya yang diperlukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel;
8. Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
9. Penyelenggaraan Jalan adalah Kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan;
10. Pengaturan Jalan adalah Kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum dan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jalan;

11. Pembinaan Jalan adalah Kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia serta penelitian dan pengembangan jalan;
12. Pembangunan Jalan adalah Kegiatan perencanaan teknis dan penganggaran, pelaksanaan konstruksi serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan;
13. Pengawasan Jalan adalah Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan pembinaan dan pembangunan jalan;
14. Penyelenggara Jalan adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diunjuk oleh Bupati untuk melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan;
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dinas Bina Marga dan Tarukim Kabupaten Serdang Bedagai;
16. Sistem Jaringan Jalan adalah Suatu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam suatu hubungan hirarkis;
17. Leger Jalan adalah dokumen yang memuat data mengenai perkembangan suatu ruas jalan.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transportasi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilan serta kebersamaan dan kemitraan.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk :

- a. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;
- b. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
- c. mewujudkan peran penyelenggaraan jalan secara optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- d. mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat;
- e. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.

Pasal 4

- (1) Lingkup penyelenggaraan jalan ini mencakup pengaturan jalan umum dan jalan khusus yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai meliputi jalan kabupaten dan jalan desa.
- (2) Jalan Kabupaten terdiri atas :
 - a. jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional;
 - b. jalan local primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antar-ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antar desa.
 - c. jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi dan jalan sekunder dalam kota; dan
 - d. jalan strategis kabupaten.
- (3) Jalan Desa adalah jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk jalan kabupaten di dalam kawasan perdesaan, dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan / atau antarpermukiman di dalam desa.
- (4) Jalan Kabupaten dan Jalan desa adalah jalan kelas III C, yang dapat dilalui oleh lalu lintas kendaraan bermotor dengan Muatan Sumbu Terberat yang diizinkan 8 ton yang wewenang perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian dibawah Pemerintah Daerah

BAB III
JALAN UMUM
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Jalan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Jalan Umum dilakukan dengan mengutamakan pembangunan jaringan jalan dipusat-pusat produksi serta jalan-jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan daerah pemasaran.
- (2) Demi menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan demi terciptanya asas pembangunan yang adil dan merata penyelenggaraan jalan umum diusahakan sampai menjangkau daerah –daerah terpencil diwilayah Kabupaten
- (3) Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk mewujudkan :
 - a. perikehidupan rakyat yang serasi dengan tingkat kemajuan yang sama, merata, dan seimbang; dan
 - b. daya guna dan hasil guna upaya pertahanan keamanan Negara.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan jalan umum wajib mengusahakan agar jalan dapat digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan mengusahakan agar biaya umum perjalanan menjadi serendah-rendahnya.
- (2) Penyelenggaraan jalan umum wajib mendorong kearah terwujudnya keseimbangan antardaerah, dalam hal pertumbuhannya mempertimbangkan satuan wilayah pengembangan dan orientasi geografis pemasaran sesuai dengan struktur pengembangan wilayah tingkat nasional yang dituju.
- (3) Penyelenggara jalan umum wajib mendukung pertumbuhan ekonomi diwilayah yang sudah berkembang agar pertumbuhannya tidak terhambat oleh kurang memadainya prasarana transportasi jalan, yang disusun dengan mempertimbangkan pelayanan kegiatan perkotaan.
- (4) Dalam usaha mewujudkan pelayanan jasa distribusi yang seimbang, penyelenggaraan jalan umum wajib memperhatikan bahwa jalan merupakan satu kesatuan system jaringan jalan.

Bagian Kedua
Jalan Kolektor

Pasal 7

- (1) jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter.
- (2) Jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata.
- (3) Jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) masih tetap terpenuhi.
- (4) Persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan ayat (3).
- (5) Jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan / atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.

Pasal 8

- (1) Jalan local primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7.5 (tujuh koma lima) meter.
- (2) Jalan local primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus.

Pasal 9

- (1) Jalan lingkungan primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 15 (lima belas) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6.5 (enam koma lima) meter.
- (2) Persyaratan teknis jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih.
- (3) Jalan lingkungan primer yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.

Pasal 10

- (1) Jalan arteri sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 (tiga puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter.
- (2) Jalan arteri sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar dari pada volume lalu lintas rata-rata.
- (3) Pada jalan arteri sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat.
- (4) Persimpangan sebidang pada jalan arteri sekunder dengan pengaturan tertentu harus dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 11

- (1) Jalan kolektor sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter.
- (2) Jalan kolektor sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar dari pada volume lalu lintas rata-rata.
- (3) Pada jalan kolektor sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat.
- (4) Persimpangan sebidang pada jalan kolektor sekunder dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 12

Jalan local sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7.5 (tujuh koma lima) meter.

Pasal 13

- (1) Jalan lingkungan sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6.5 (enam koma lima) meter.
- (2) Persyaratan teknis jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih.
- (3) Jalan lingkungan sekunder yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3.5 (tiga koma lima) meter.

Pasal 14

- (1) Jalan dilengkapi dengan bangunan pelengkap.
- (2) Bangunan pelengkap jalan harus disesuaikan dengan fungsi jalan yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Jalan dilengkapi dengan perlengkapan jalan.
- (2) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan pengguna jalan.
- (3) Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan, baik wajib maupun tidak wajib.
- (4) Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan teknis perlengkapan jalan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Perlengkapan jalan yang berkaitan tidak langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis perlengkapan jalan.

Pasal 16

- (1) Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (4) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan setelah memperhatikan pendapat menteri.
- (2) Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pembangunan jalan baru dan peningkatan jalan dilaksanakan oleh penyelenggara jalan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Perlengkapan jalan yang berkaitan tidak langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (5) dilaksanakan oleh penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV
BAGIAN-BAGIAN JALAN, RUANG MANFAAT, RUANG MILIK
DAN RUANG PENGAWASAN JALAN

Bagian Kesatu

Bagian-Bagian Jalan

Pasal 17

Bagian – bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.

Bagian Kedua

Ruang Manfaat Jalan

Pasal 18

- (1) Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, seluru tepi jalan, dan ambang pengamannya.
- (2) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud sebagai ayat (1) merupakan sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh menteri.
- (3) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.
- (4) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

Pasal 19

- (1) Badan jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Dalam rangka menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan serta pengamanan konstruksi jalan sebagaimana dimaksud pada (1) badan jalan dilengkapi dengan ruang bebas.
- (3) Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu.
- (4) Lebar ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan lebar badan jalan.
- (5) Tinggi dan kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (6) Tinggi ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 5 (lima) meter.
- (7) Kedalaman ruang bebas sebagai mana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan.

Pasal 20

- (1) Saluran tepi jalan hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air.
- (2) Ukuran saluran tepi jalan ditetapkan sesuai dengan lebar permukaan jalan dan keadaan lingkungan.
- (3) Saluran tepi jalan dibangun dengan konstruksi yang mudah dipelihara secara rutin.
- (4) Dalam hal tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan, saluran tepi jalan dapat diperuntukkan sebagai saluran lingkungan.

- (5) Dimensi dan ketentuan teknis saluran tepi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Pasal 21

Ambang pengaman jalan berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukan bagi pengamanan konstruksi jalan.

Pasal 22

Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang, manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

Bagian Ketiga

Ruang Milik Jalan

Pasal 23

- (1) Ruang milik jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah di luar ruang manfaat jalan.
- (2) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
- (3) Ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
- (4) Sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap jalan.

Pasal 24

- (1) Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut :
 - a. jalan raya 25 (dua puluh lima) meter;
 - b. jalan sedang 15 (lima belas) meter; dan
 - c. jalan kecil 11 (sebelas) meter.
- (2) Ruang milik jalan diberi tanda batas ruang milik jalan yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lebar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tanda batas ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri.

Pasal 25

Apabila terjadi gangguan dan hambatan terhadap fungsi ruang milik jalan, penyelenggara jalan wajib segera mengambil tindakan untuk kepentingan pengguna jalan.

Pasal 26

Bidang tanah ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dikuasai oleh penyelenggara jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Setiap orang dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan pasal 13 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

Bagian Keempat

Ruang Pengawasan Jalan

Pasal 28

- (1) Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggaraan jalan.
- (2) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
- (3) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.
- (4) Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut :
 - a. jalan arteri primer 15 (lima belas) meter;
 - b. jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
 - c. jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
 - d. jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;
 - e. jalan arteri skunder 15 (lima belas) meter;
 - f. jalan kolektor skunder 5 (lima) meter;
 - g. jalan lokal skunder 3 (tiga) meter;
 - h. jalan lingkungan skunder 2 (dua) meter; dan
 - i. jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.

Pasal 29

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi jalan khusus.
- (3) Dalam pengawasan penggunaan ruang pengawasan jalan, penyelenggaraan jalan yang bersangkutan bersama instansi terkait berwenang mengeluarkan larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan, dan/atau berwenang melakukan perbuatan tertentu untuk menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.

BAB V

PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN

Bagian Kesatu

Bangunan Utilitas, Penanaman Pohon Dan Prasarana Moda Transportasi Lain

Pasal 30

Pemanfaatan bagian-bagian jalan meliputi bangunan utilitas, penanaman pohon dan prasarana moda transportasi lainnya.

Pasal 31

- (1) Pada tempat tertentu di ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dapat dimanfaatkan untuk penempatan utilitas jalan.
- (2) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di dalam kota dapat ditempatkan di ruang manfaat jalan dengan ketentuan :
 - a. yang berada di atas tanah ditempatkan diluar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan; atau
 - b. yang berada di bawah tanah ditempatkan diluar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan.
- (3) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (4) Jarak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditentukan oleh penyelenggaraan jalan yang bersangkutan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Penempatan, pembuatan dan pemasangan bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus direncanakan dan dikerjakan sesuai dengan persyaratan teknis jalan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Rencana kerja, jadwal kerja dan cara-cara pengerjaan bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disetujui oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian baru, pemindahan dan relokasi bangunan utilitas yang terletak di dalam, pada, sepanjang, melintas, serta di bawah ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Pasal 33

Dalam hal ruang manfaat jalan dan atau ruang milik jalan bersilang, berpotongan, berhimpit, melintas atau di bawah bangunan utilitas maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya ditetapkan bersama oleh penyelenggara jalan dan pemilik bangunan utilitas yang bersangkutan dengan mengutamakan kepentingan umum.

Paragraf 2

Penanaman Pohon

Pasal 34

- (1) Pohon pada sistem jaringan jalan di luar kota harus ditanam diluar ruang manfaat jalan
- (2) Pohon pada sistem jaringan jalan di dalam kota dapat ditanam di batas ruang manfaat jalan, median atau di jalur pemisah.

Paragraf 3

Prasarana Moda Transportasi Lain

Pasal 35

Dalam hal ruang milik jalan digunakan untuk prasarana moda transportasi lain, maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya ditetapkan bersama oleh penyelenggara jalan dan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang prasarana moda transportasi yang bersangkutan dengan mengutamakan kepentingan umum.

BAB VI

IZIN, REKOMENDASI DAN DISPENSASI

Pasal 36

- (1) Pemanfaatan ruang manfaat jalan selain peruntukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, pasal 19, pasal 20 dan pasal 21 serta pemanfaatan ruang milik jalan selain peruntukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 wajib memperoleh izin.
- (2) Izin Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan yang ditempatkan di atas, pada, dan di bawah permukaan tanah di ruang manfaat jalan dan di ruang milik jalan dengan syarat :
 - a. tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan;
 - b. sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri dan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. gambar teknis, jenis dan dimensi bangunan;
 - b. jangka waktu;
 - c. kewajiban memelihara dan menjaga bangunan untuk keselamatan umum dan menanggung resiko yang terjadi akibat pemasangan bangunan;
 - d. penunjukan lokasi dan persyaratan teknis pemanfaatan jalan dan ruang milik jalan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh menteri;
 - e. apabila ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan diperlukan untuk penyelenggaraan jalan, pemegang izin yang bersangkutan wajib mengembalikan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan seperti keadaan semula, atas beban biaya pemegang izin yang bersangkutan; dan
 - f. apabila pemegang izin tidak mengembalikan keadaan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada huruf c, penyelenggara jalan dapat mengembalikan keadaan seperti semula atas biaya pemegang izin .
- (4) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya .

Pasal 37

- (1) Pemanfaatan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (3) wajib memperoleh izin
- (2) Izin pemanfaatan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh instansi pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing setelah mendapat rekomendasi dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya
- (3) Rekomendasi penyelenggara jalan kepada instansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas`pengemudi dan konstruksi jalan atau perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjanin peruntukan ruang pengawasan jalan .

Pasal 38

- (1) Penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan harus mendapat dispensasi dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- (2) Semua akibat yang ditimbulkan dalam rangka perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.
- (3) Perbaikan terhadap kerusakan jalan dan jembatan sebagai akibat penggunaan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi

Pasal 39

Pemberian izin pemanfaatan ruang milik jalan dan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) , pemberian rekomendasi penggunaan ruang pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 , dan pemberian dispensasi penggunaan Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 untuk lintas wilayah Kabupaten /kota dapat dikoordinasikan oleh gubernur .

Pasal 40

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemasangan, pembuatan, penempatan pembangunan atau benda , dan penanaman pohon dalam rangka pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, serta Penggunaan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dilaksanakan oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

BAB VII

WEWENANG, STATUS JALAN DAN PERUBAHAN FUNGSI JALAN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Jalan

Pasal 41

Penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa oleh pemerintah daerah dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 42

Untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa Bupati menugaskan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Tarukim Kabupaten Serdang Bedagai.

Pasal 43

Penetapan kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan dan ruang milik jalan dilakukan oleh penyelenggara jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Status Jalan

Pasal 44

Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan desa dilakukan dengan Peraturan Kepala Daerah

Bagian Ketiga

Perubahan Fungsi Jalan Dan Kelas Jalan

Pasal 45

- (1) Fungsi jalan suatu ruas jalan dapat berubah apabila :
 - a. berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas daripada wilayah sebelumnya;
 - b. semakin dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangan sistem transportasi;
 - c. lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang penyelenggara jalan yang baru; dan/atau

- d. oleh sebab-sebab tertentu menjadi berkurang perannya, dan/atau melayani wilayah yang lebih sempit dari wilayah sebelumnya.
- (2) Perubahan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang akan menerima.
 - (3) Dalam hal usulan perubahan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, maka penyelenggara jalan yang menyetujuinya mengusulkan penetapan perubahan fungsi jalan kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Provinsi Sumatera Utara.
 - (4) Penyelenggara jalan sebelumnya tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan tersebut sebelum status jalan ditetapkan

Pasal 46

Perubahan kelas jalan berdasarkan spesifikasi prasarana jalan dilakukan oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB VIII

PENYELENGGARA JALAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 47

Penyelenggara jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan.

Bagian Kedua

Pengaturan

Paragraf 1

Perumusan Kebijakan Perencanaan

Pasal 48

Perumusan kebijakan perencanaan jalan didasarkan pada prinsip-prinsip kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan serta kebersamaan dan kemitraan.

Pasal 49

Kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 dirumuskan dengan mempertimbangkan :

- a. koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah maupun antar pusat dan daerah;
- c. keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. partisipasi masyarakat secara optimal termasuk dalam pembiayaan penyelenggara jalan;
- e. penggunaan sumber daya secara berdaya guna dan berhasil guna, berkeadilan dan berkelanjutan;
- f. sistem transportasi nasional;
- g. peran dunia usaha dalam menyelenggarakan prasarana dan sarana jalan;
- h. kondisi ekonomi nasional;
- i. kebijakan pembangunan nasional;
- j. kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- k. kondisi sumber daya, ekonomi, sosial, budaya, alam, dan lingkungan daerah; dan
- l. tata pemerintahan yang baik (good governance).

Paragraf 2

Penyusunan Perencanaan Umum

Pasal 50

- (1) Penyusunan perencanaan umum jaringan jalan menghasilkan rencana umum jaringan jalan yang menggambarkan wujud jaringan jalan sebagai satu kesatuan sistem jaringan.
- (2) Rencana umum jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kumpulan rencana ruas-ruas jalan beserta besaran pencapaian sasaran kinerja pelayanan jalan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
- (3) Rencana umum jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana umum jangka panjang dan rencana umum jangka menengah.

Pasal 51

- (1) Rencana umum jangka panjang terdiri dari rencana umum jangka panjang jaringan jalan nasional, rencana umum jangka panjang jaringan jalan provinsi dan rencana umum jangka panjang jaringan jalan Kabupaten/Kota.
- (2) Rencana umum jangka menengah terdiri dari rencana umum jangka menengah jaringan jalan nasional, rencana umum jangka menengah jaringan jalan provinsi dan rencana umum jangka menengah jaringan jalan Kabupaten/Kota.

Pasal 52

- (1) Rencana umum jangka panjang jaringan jalan Kabupaten disusun berdasarkan rencana pembangunan kabupaten jangka panjang, rencana tata ruang wilayah kabupaten, rencana umum jaringan transportasi jalan, rencana umum jangka panjang jaringan jalan nasional dan provinsi serta berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Rencana umum jangka panjang jaringan jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 53

- (1) Rencana umum jangka panjang sebagai mana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan memperhatikan masukan dari masyarakat melalui konsultasi publik.
- (2) Rencana umum jangka panjang disusun untuk priode 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Evaluasi rencana umum jangka panjang dilakukan paling lama setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 54

- (1) Rencana umum jangka menengah disusun dengan memperhatikan rencana jangka menengah jaringan jalan nasional dan rencana umum jangka panjang jaringan jalan kabupaten serta pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Rencana umum jangka menengah jaringan jalan kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 55

- (1) Rencana umum jangka menengah disusun untuk priode 5 (lima) tahun.
- (2) Evaluasi rencana jangka menengah dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun.

Bagian Ketiga

Pembinaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 56

- (1) Pembinaan jalan umum meliputi pembinaan jalan secara umum, jalan kabupaten dan jalan desa.
- (2) Pembinaan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyusunan dan penetapan norma, standar, kriteria dan pedoman penyelenggaraan jalan;
 - b. pengembangan sistem bimbingan, penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan dibidang jalan; dan
 - c. pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan dan yang terkait.
- (3) Pembinaan jalan kabupaten dan jalan desa meliputi :
 - a. pemberian bimbingan, penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan dan pemangku kepentingan dibidang jalan;
 - b. pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan dan yang terkait;
 - c. pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antar wilayah dalam penyelenggaraan jalan; dan
 - d. pemberian izin, rekomendasi dan dispensasi, pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan.

Paragraf 2

Pelayanan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Pasal 57

- (1) Pelayanan dalam rangka penyelenggaraan jalan meliputi kegiatan :
 - a. pelayanan kepada masyarakat; dan
 - b. pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antar kabupaten atau kabupaten dengan pihak lain.
- (2) Pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa penyediaan sistem informasi, penyediaan data dan informasi, penerimaan masukan, pelayanan kajian, pelayanan pengujian, pelayanan penelitian dan pengembangan, pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan bagian-bagian jalan.
- (3) Pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antar kabupaten atau kabupaten dengan pihak lain dalam satu provinsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Gubernur.
- (4) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan keterpaduan sistem jaringan jalan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan penyelenggaraan jalan serta berpihak pada kepentingan umum.

Pasal 58

- (1) Pemberdayaan dalam rangka penyelenggaraan jalan meliputi kegiatan pemberian bimbingan, penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan kepada aparatur penyelenggara jalan dan pemangku kepentingan.
- (2) Pemberian bimbingan, penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek perencanaan, pemograman, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan, tata laksana serta pengendalian dan pengawasan.
- (3) Pemberian bimbingan, penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan / atau sesuai dengan kebutuhan.

- (4) Pemberian bimbingan, penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 59

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 untuk aparaturnya penyelenggara jalan kabupaten dan jalan desa dilakukan oleh Bupati.

Paragraf 3

Penelitian dan Pengembangan Jalan

Pasal 60

- (1) Pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang jalan dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan keandalan jalan, mengembangkan potensi sumber daya alam, meningkatkan kinerja penyelenggaraan jalan dan memberikan nilai tambah dalam penyelenggaraan jalan.
- (2) Pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu dan berkelanjutan.
- (3) Pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek perencanaan, pemograman, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan, teknologi bahan dan alat, tata laksana serta pengawasan dan pengendalian.
- (4) Kegiatan pelaksanaan Pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyelenggara jalan dan dapat berkerjasama dengan pemangku kepentingan penyelenggaraan jalan, termasuk perguruan tinggi, baik langsung maupun tidak langsung dengan penyelenggaraan jalan.
- (5) Produk Pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disosialisasikan dan digunakan sebagai bahan pembuatan norma, standar, pedoman, manual serta sebagai bahan masukan dalam pembuatan keputusan penyelenggaraan jalan.

Bagian Keempat

Pembangunan

Paragraf 1

Umum

Pasal 61

Pembangunan jalan meliputi :

- a. pemograman dan penganggaran;
- b. perencanaan teknis;
- c. pengadaan tanah;
- d. pelaksanaan konstruksi; dan
- e. pengoperasian dan pemeliharaan jalan.

Paragraf 2

Pemograman dan Penganggaran

Pasal 62

- (1) Pemograman penanganan jaringan jalan merupakan penyusunan rencana kegiatan penanganan ruas jalan yang menjadi tanggung jawab penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- (2) Pemograman penanganan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penetapan rencana tingkat kinerja yang akan dicapai serta perkiraan biaya yang diperlukan.
- (3) Pemograman penanganan jaringan jalan meliputi program pemeliharaan jalan, program peningkatan jalan dan program konstruksi jalan baru.

- (4) Pemograman penanganan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan dengan mencakup pada rencana jangka menengah jaringan jalan.

Pasal 63

- (1) Penganggaran dalam rangka pelaksanaan program penanganan jaringan jalan merupakan kegiatan pengalokasian dana yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran progra
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum mampu membiayai pembangunan jalan yang menjadi tanggung jawabnya secara keseluruhan, pemerintah dapat membantu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Perencanaan Teknis

Pasal 64

- (1) Perencanaan teknis merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisi gambaran produk yang ingin diwujudkan.
- (2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara optimal dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup.
- (3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan teknis jalan dan jembatan.
- (4) Perencanaan teknis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan teknis mengenai :
 - a. ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan;
 - b. dimensi jalan;
 - c. muatan sumbu terberat, volume lalu lintas dan kapasitas;
 - d. persyaratan geometrik jalan;
 - e. konstruksi jalan;
 - f. konstruksi bangunan pelengkapan;
 - g. perlengkapan jalan;
 - h. ruang bebas; dan
 - i. kelestarian lingkungan hidup.
- (5) Rencana teknis jalan wajib memperhitungkan kebutuhan fasilitas pejalan kaki dan penyandang cacat.

Pasal 65

- (1) Perencanaan teknis jembatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat 3 sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan teknis beban rencana.
- (2) Ruang bebas bawah jembatan harus memenuhi ketentuan ruang bebas untuk lalu lintas dan angkutan yang melewati.

Pasal 66

- (1) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) harus dibuat oleh perencana teknis dan disetujui oleh penyelenggara jalan.
- (2) Perencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab penuh terhadap dokumen rencana teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.
- (3) Perencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan keahlian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.

Paragraf 4
Pengadaan Tanah

Pasal 67

- (1) Jalan umum dibangun di atas tanah yang dikuasai oleh negara.
- (2) Dalam hal pelaksanaan konstruksi jalan umum di atas hak atas tanah orang, pelaksanaan konstruksi jalan umum dilakukan dengan cara pengadaan tanah.
- (3) Pengadaan tanah diperlukan untuk konstruksi jalan baru, pelabaran jalan atau perbaikan alinemen.
- (4) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 68

Pelaksanaan konstruksi jalan merupakan kegiatan fisik penanganan jaringan jalan untuk memenuhi kebutuhan transportasi jalan.

Pasal 69

- (1) Pelaksanaan konstruksi jalan dapat dimulai setelah pengadaan tanah selesai dilaksanakan sekurang-kurangnya pada bagian ruas jalan yang dapat berfungsi.
- (2) Pelaksanaan konstruksi jalan harus didasarkan atas rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 64, pasal 65 dan pasal 66.
- (3) Pelaksanaan konstruksi jalan harus diawasi oleh penyelenggara jalan atau penyedia jasa pengawas.
- (4) Pelaksanaan konstruksi jalan dan penyedia jasa pengawas konstruksi jalan harus memenuhi persyaratan keahlian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.

Pasal 70

- (1) Penyelenggara jalan wajib menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi jalan.
- (2) Kewajiban penyelenggara konstruksi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan pendapat instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 71

Selama berlangsungnya pelaksanaan konstruksi jalan, penyelenggara jalan wajib menjaga fungsi bangunan utilitas.

Pasal 72

- (1) Dalam hal pembangunan jalan kabupaten melampaui batas daerahnya, penyelenggara jalan kabupaten tersebut wajib mendapat persetujuan dari pemerintah daerah yang daerahnya dilampaui.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (3) Pemerintah atau pemerintahan provinsi dapat memberikan fasilitas dalam pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 6
Pengoperasian dan Pemeliharaan

Pasal 73

Pengoperasian jalan merupakan kegiatan penggunaan jalan untuk melayani lalu lintas jalan.

Pasal 74

- (1) Penyelenggara jalan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prioritas tertinggi dari semua jenis penanganan jalan.
- (3) Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan rehabilitas.
- (4) Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana pemeliharaan jalan.

Pasal 75

Pelaksanaan pemeliharaan jalan harus memperhatikan keselamatan pengguna jalan dengan penempatan perlengkapan jalan secara jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Pelaksanaan pemeliharaan jalan diruang milik jalan yang terletak di luar ruang manfaat jalan harus dilaksanakan dengan tidak mengganggu fungsi ruang manfaat jalan.

Pasal 77

Ketentuan tentang pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 74, pasal 75 dan pasal 76 berlaku juga terhadap setiap kegiatan pemeliharaan bangunan utilitas yang menggunakan ruang milik jalan.

Pasal 78

- (1) Pemeliharaan jalan umum dapat dilaksanakan oleh orang atau instansi sepanjang tidak merugikan kepentingan umum.
- (2) Pemeliharaan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan biaya dan pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh orang atau instansi, atau pelaksanaan konstruksi oleh penyelenggara jalan atas biaya dari orang atau instansi yang bersangkutan.

Paragraf 7

Laik Fungsi Jalan

Pasal 79

- (1) Jalan umum dioperasikan setelah ditetapkan memenuhi persyaratan laik fungsi jalan umum secara teknis dan administratif sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh menteri dan menteri terkait.
- (2) Uji kelaikan fungsi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengoperasian jalan yang belum beroperasi.
- (3) Uji kelaikan fungsi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jalan yang sudah beroperasi dilakukan secara berkala paling lama 10 (sepuluh) tahun dan / atau sesuai dengan kebutuhan.

- (4) Suatu ruas jalan umum dinyatakan laik fungsi secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. teknis struktur pengerasan jalan;
 - b. teknis struktur bangunan perlengkapan jalan;
 - c. teknis geometri;
 - d. teknis pemanfaatan bagian-bagian jalan;
 - e. teknis penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
 - f. teknis perlengkapan jalan.
- (5) Suatu ruas jalan umum dinyatakan laik fungsi secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan administrasi perlengkapan jalan, status jalan, kelas jalan, kepemilikan tanah ruang milik jalan, lebar jalan dan dokumen analisa mengenai dampak lingkungan.
- (6) Prosedur pelaksanaan uji kelaikan fungsi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh tim uji laik fungsi yang dibentuk oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan terdiri dari unsur dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (7) Penetapan laik fungsi jalan suatu ruas dilakukan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh tim uji laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Paragraf 8

Penilikan Jalan

Pasal 80

- (1) Penyelenggara jalan berwenang mengadakan penilikan jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan penilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jalan berwenang mengangkat penilik jalan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 81

Penilik jalan berfungsi :

- a. mengamati pemanfaatan dan kondisi bagian-bagian jalan setiap hari;
- b. menyampaikan laporan hasil pengamatan secara tertulis kepada penyelenggara jalan paling sedikit satu kali setiap bulan; dan
- c. menyampaikan usul tindakan terhadap hasil pengamatan kepada penyelenggara jalan atau instansi yang berwenang.

Bagian Kelima

Pengawasan

Pasal 82

Pengawasan jalan meliputi pengawasan jalan secara umum, jalan kabupaten dan jalan desa.

Pasal 83

- (1) Pengawasan jalan secara umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 terhadap jalan kabupaten dan jalan desa dilaksanakan oleh menteri.
- (2) Pengawasan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kegiatan evaluasi dan pengkajian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jalan;
 - b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan; dan
 - c. pemenuhan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.
- (3) Kegiatan evaluasi dan pengkajian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :

- a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem pemograman;
 - c. sistem penganggaran;
 - d. standar konstruksi; dan
 - e. manajemen pemeliharaan dan pengoperasian jalan.
- (4) Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pengendalian ruang manfaat jalan agar tetap berfungsi.

Pasal 84

- (1) Pengawasan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 dilaksanakan oleh penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan serta pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan.
- (3) Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi evaluasi kinerja pengaturan, pembinaan dan pembangunan.
- (4) Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengendalian jalan masuk, penjagaan ruang manfaat jalan agar tetap berfungsi dan pencegahan terhadap gangguan atas fungsi jalan.

Pasal 85

Penyelenggara jalan wajib melakukan langkah-langkah penanganan terhadap hasil pengawasan, termasuk upaya hukum atas terjadinya pelanggaran terhadap pengguna bagian-bagian jalan selain peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Standar Pelayanan Minimal

Pasal 86

- (1) Pelayanan jalan umum ditentukan dengan kriteria yang dituangkan dalam standar pelayanan minimal yang terdiri dari standar pelayanan minimal jaringan jalan dan standar pelayanan minimal ruas jalan.
- (2) Standar pelayanan minimal jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aksesibilitas, mobilitas dan keselamatan.
- (3) Standar pelayanan minimal ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kondisi jalan dan kecepatan.
- (4) Standar pelayanan minimal jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan standar pelayanan minimal ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwujudkan dengan penyediaan prasarana jalan dan penggunaan jalan yang memadai.
- (5) Standar pelayanan minimal jaringan jalan dan standar pelayanan minimal ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dievaluasi secara berkala berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat

Pasal 87

Standar pelayanan minimal jaringan jalan dan standar pelayanan minimal ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (4) ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur atas usul Bupati untuk jalan kabupaten dan desa

BAB IX
DOKUMEN JALAN

Pasal 88

Dokumen jalan meliputi leger jalan, dokumen aset jalan, gambar terlaksana dan dokumen laik fungsi jalan.

Pasal 89

- (1) Setiap penyelenggara jalan wajib mengadakan leger jalan yang meliputi pembuatan, penetapan, pemantauan, pemuktahiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian serta penyampaian informasi.
- (2) Pembuatan leger jalan meliputi kegiatan untuk mewujudkan leger jalan dalam bentuk kartu dan digital dengan susunan sesuai dengan yang ditetapkan.
- (3) Penetapan leger jalan meliputi kegiatan pengesahan leger jalan yang disiapkan oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- (4) Pemantauan leger jalan meliputi kegiatan pengamatan, pencatatan dan pengkajian dokumen untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada ruas jalan yang telah dibuat leger jalan sebelumnya.
- (5) Pemuktahiran leger jalan meliputi kegiatan untuk mengubah data dan / atau gambar leger jalan yang telah ada karena terjadi perubahan.
- (6) Penyimpanan dan pemeliharaan meliputi kegiatan untuk menjaga agar leger jalan sesuai dengan umur yang ditetapkan.
- (7) Penggantian leger jalan meliputi kegiatan untuk mengganti leger jalan yang rusak.
- (8) Penyampaian informasi merupakan kegiatan untuk menginformasikan data leger jalan kepada pihak yang memerlukan.

Pasal 90

Leger jalan digunakan untuk :

- a. penyusunan rencana dan program pembangunan jalan; dan
- b. pendataan tentang sejarah perkembangan suatu ruas jalan.

Pasal 91

- (1) Leger jalan sekurang-kurangnya memuat data sebagai berikut :
 - a. data identitas jalan;
 - b. data jalan;
 - c. peta lokasi ruas jalan; dan
 - d. data ruang milik jalan.
- (2) Data identitas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. nomor dan nama ruas jalan;
 - b. nama pengenalan jalan;
 - c. titik awal dan akhir serta jurusan jalan;
 - d. sistem jaringan jalan
 - e. fungsi jalan;
 - f. status jalan; dan
 - g. kelas jalan.
- (3) Data jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi data teknis :
 - a. jalan;
 - b. jembatan;
 - c. terowongan;

- d. bangunan pelengkap lainnya;
 - e. perlengkapan jalan; dan
 - f. tanah dasar.
- (4) Peta lokasi ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat :
- a. titik awal dan akhir ruas jalan;
 - b. batas administrasi;
 - c. patok kilometer;
 - d. persimpangan;
 - e. jembatan; dan
 - f. terowongan.
- (5) Data ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. luas lahan;
 - b. data perolehan hak atas tanah;
 - c. nilai perolehan; dan
 - d. bukti sertifikasi hak atas tanah.

BAB X

PERAN MASYARAKAT

Pasal 92

- (1) Masyarakat dapat ikut berperan dalam pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
- (2) Dalam pengaturan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat berperan dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan perencanaan umum.
- (3) Dalam pembinaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat berperan dalam penyusunan, pemberdayaan serta penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat berperan dalam penyusunan program, penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi serta pengoperasian dan pemeliharaan.
- (5) Dalam pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat berperan dalam pengawasan fungsi dan manfaat jalan serta pengendalian fungsi dan manfaat.

Pasal 93

- (1) Peran masyarakat dalam pengaturan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (1), pelayanan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (3) dapat berupa pemberian usulan, saran atau informasi.
- (2) Peran masyarakat dalam penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (3) dapat berupa pemberian usulan, saran, informasi atau melakukan sendiri.
- (3) Peran masyarakat dalam penyusunan program dan perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (4) dapat berupa pemberian usulan, saran atau informasi.
- (4) Peran masyarakat dalam penganggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (4) dapat berupa pemberian usulan, saran, informasi atau dana.
- (5) Peran masyarakat dalam pelaksanaan konstruksi serta pengoperasian dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (4) dapat berupa pemberian usulan, saran, informasi atau melakukan langsung.
- (6) Peran masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (5) dapat berupa pemberian usulan, saran, laporan atau informasi.

Pasal 94

Masyarakat berhak melaporkan penyimpangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan kepada penyelenggara jalan.

BAB XI JALAN KHUSUS

Pasal 95

Jalan khusus merupakan jalan yang dibangun dan dipelihara oleh orang atau instansi untuk melayani kepentingan sendiri.

Pasal 96

- (1) Jalan khusus dapat digunakan untuk lalu lintas umum sepanjang tidak merugikan kepentingan penyelenggara jalan khusus berdasarkan persetujuan dari penyelenggara jalan khusus.
- (2) Jalan khusus dibangun sesuai dengan ketentuan persyaratan jalan umum.

Pasal 97

- (1) Penyelenggara jalan khusus dapat menyerahkan jalan khusus kepada pemerintah kabupaten untuk dinyatakan sebagai jalan umum.
- (2) Pemerintah kabupaten dapat mengambil alih suatu ruas jalan khusus tertentu untuk dijadikan jalan umum dengan pertimbangan :
 - a. untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. untuk kepentingan pembangunan ekonomi nasional dan perkembangan suatu daerah; dan / atau
 - c. untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 98

- (1) Jalan khusus yang diserahkan oleh penyelenggara jalan khusus kepada pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (1) dan jalan khusus yang diambil alih oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (2) diubah menjadi jalan umum.
- (2) Perubahan jalan khusus menjadi jalan umum karena penyerahan dari penyelenggara jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan atas usul penyelenggara jalan khusus kepada Bupati.
- (3) Bupati yang menyetujui usulan perubahan jalan khusus menjadi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan ruas jalan khusus menjadi jalan umum.
- (4) Perubahan jalan khusus menjadi jalan umum karena pengambilalihan oleh pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (2) oleh Bupati dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan dari penyelenggara jalan khusus.
- (5) Sebelum jalan khusus ditetapkan oleh Bupati menjadi jalan umum, penyelenggara jalan khusus tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan khusus tersebut.
- (6) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan statusnya menjadi jalan jalan kabupaten oleh Bupati.

BAB XII
SANKSI-SANKSI

Pasal 99

Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

dto

T. ERRY NURADI

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

DJAILI AZWAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN
NOMOR 98

BAB X
SANKSI-SANKSI

Pasal 88

Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

dto

T. ERRY NURADI

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

DJAILI AZWAR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN
NOMOR 98**